



**BUPATI BOALEMO**  
**PROVINSI GORONTALO**

**PERATURAN BUPATI BOALEMO**

**NOMOR : 40 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
DI KABUPATEN BOALEMO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**





**BUPATI BOALEMO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kualitas dan Akses Pendidikan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal untuk usia dini di daerah maka perlu pengelolaan yang baik dalam menunjang Pendidikan di Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 3 ayat (2) peraturan daerah atas nomor 2 tahun 2015 tentang standar pelayanan minimal ditetapkan dengan ketentuan peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan dan pengelolaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Boalemo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

KABAG HUKUM	DINASBADAN KONTOR	ASS	SEKDA	WABUP



3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

KABAG HUKUM	DINASIBADAN MAMOR	ASS I	SEKWA	WABUP
				



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6233;
13. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang perkembangan anak usia dini holistic - integratif.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2018 tentang Pedoman teknis standar pelayanan minimal pendidikan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan,
17. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 170);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Boalemo

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN BOALEMO

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**






Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Boalemo.
3. Bupati adalah Bupati Boalemo.

KABAG HUMUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASSI	SEKDA	WABUP
				



- 4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.
- 5 Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah adalah Kepala Dinas yang menangani urusan Pemerintah Daerah dalam bidang Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga.
- 6 Kepala Satuan Pendidikan adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya di singkat PAUD adalah suatu upaya dalam pembinaan anak yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan dengan pemberian ransangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya di singkat SD adalah salah satu bentuk jenjang pendidikan formal setelah Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar.
9. Taman kanak-kanak yang selanjutnya di singkat TK adalah salah satu bentuk jenjang pendidikan formal.
10. Kelompok bermain yang selanjutnya di singkat KB adalah salah satu bentuk jenjang pendidikan non formal.  
Satuan paud sejenis yang selanjutnya di singkat SPS adalah salah satu bentuk jenjang pendidikan non formal.  
Taman Penitipan anak yang selanjutnya di singkat TPA adalah salah satu bentuk jenjang pendidikan non formal.
11. Biaya Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan/atau diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan.
12. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
11. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
12. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan public yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan social, ekonomi dan pemerintahan.
13. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KOR	ASS	SEKDA	WABUP
				



**BAB II**  
**MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

**Bagian kesatu**  
**Maksud dan tujuan**

**Pasal 2**

Maksud ditetapkan peraturannya peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan PAUD di kabupaten boalemo.

**Pasal 3**

Tujuan ditetapkan peraturannya peraturan bupati ini adalah

- a. Terselenggaranya satuan PAUD yang bermutu sesuai standar PAUD
- b. Terlaksananya pengembangan anak usia dini yang integrative disetiap satuan PAUD
- c. Terciptanya satuan PAUD yang ramah anak
- d. Terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan penelantaran perlakuan yang salah dan eksploitasi dimana pun anak berada.
- e. Mengajak kepada masyarakat berperan dalam memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan PAUD dalam membangun sinergitas antara satuan pendidikan keluarga masyarakat dan pemerintah daerah.
- f. Terpenuhinya hak anak usia dini dengan prioritas mendapatkan pendidikan di satuan PAUD sebelum memasuki pendidikan selanjutnya.

**Bagian kedua**  
**Ruang lingkup**

**Pasal 4**

Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi






- a. Penyelenggaraan PAUD
- b. Pengelolaan PAUD
- c. Pendirian dan Perijinan PAUD
- d. SDM pendidikan PAUD
- e. Pelaporan
- f. Peran serta masyarakat.
- g. Pembinaan dan pengawasan
- h. Pembiayaan

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN PAUD**

**Bagian kesatu**  
**Bentuk penyelenggaraan**

**Pasal 5**

- (1). Pelayanan paud dapat dilaksanakan melalui jalur
  - a. pendidikan formal
  - b. pendidikan non formal dan atau
  - c. pendidikan informal

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASSI	SEKDA	WABUP
				



- (2). Penyelenggaraan paud sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK) dan Raudhatul Adfal (RA).
- (3). Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b dilaksanakan dengan Kelompok Bermain (KB), SPS, TPA.
- (4). Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf c dilaksanakan dengan Pendidikan Keluarga orang tua dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

**Bagian kedua**  
**Layanan PAUD**  
**Pasal 6**

- (1). Layanan PAUD meliputi
  - a. Jenis layanan
  - b. waktu kegiatan
  - c. Frekuensi, pertemuan, dan
  - d. Rasio pendidik dan peserta didik
- (2). Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf a sebagai berikut :
  - a. Anak usia lahir sampai dengan 2 tahun dapat melalui TPA dan atas SPS
  - b. Anak usia lahir 2 sampai dengan 4 tahun dapat melalui KB, TPA dan atau SPS.
  - c. Anak usia lahir 4 sampai dengan 6 tahun dapat melalui TK dan atau RA.
- (3). Waktu kegiatan sesuai usia dan frekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dan c sebagai berikut :
  - a. kelompok anak usia lahir sampai dengan 2 tahun yaitu
    1. Lama belajar paling sedikit 120 Menit per pertemuan.
    2. Frekuensi pertemuan minimal 1 kali perminggu.
    3. Melibatkan orang tua peserta didik
  - b. kelompok anak 2-4 tahun yaitu :
    1. lama belajar paling sedikit 180 menit per pertemuan
    2. Frekuensi pertemuan minimal 5 kali perminggu.
  - c. kelompok anak 4-6 tahun yaitu :
    1. lama belajar paling sedikit 180 menit per pertemuan
    2. Frekuensi pertemuan minimal 5 kali perminggu.
- (4). Rasio Pendidik dan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d yaitu :
  - a. Usia Lahir sampai dengan 2 tahun : rasio guru dan anak 1:10
  - b. Usia Lahir sampai dengan 2-4 tahun : rasio guru dan anak 1:10.
  - c. Usia Lahir sampai dengan 4-6 tahun : rasio guru dan anak 1:15
- (5). Rasio Pendidik dan Peserta Didik di masa pandemi, di sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;





**Bagian Ketiga**  
**Tempat Penyelenggaraan PAUD**  
**Pasal 7**

PAUD diselenggarakan di bangunan gedung, tanah atau tempat yang tidak besengketa layak, aman dan nyaman unntuk tumbuh dan berkembangnya anak.

**Bagian Keempat**  
**Sarana dan Prasarana PAUD**  
**Pasal 8**

Penyelenggaraan PAUD harus memenuhi standar sarana prasarana sebagai berikut :

a. TK dan Sejenisnya meliputi :

1. memiliki luas lahan minimal 300 M<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) untuk bangunan dan halaman;
2. Memiliki ruang kegiatan anak yang aman dan sehat dengan rasio minimal 3 M<sup>2</sup> (tiga meter persegi) dan tersedia fasilitas cuci tangan dan air bersih.
3. Memiliki ruang UKS (usaha kesehatan sekolah) dengan kelengkapan P3K.
4. memiliki ruang guru;
5. memiliki ruang kepala;
6. memiliki ruang tempat UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) dengan kelengkapan P3K (Pertolongan Pertama pada Kecelakaan);
7. memiliki jamban dengan air bersih yang mudah dijangkau oleh anak dan memiliki tempat cuci tangan dengan air yang mengalir dibawah pengawasan guru;
8. memiliki ruang lainnya yang relevan dengan kebutuhan kegiatan anak;
9. mengembangkan sumber belajar dan media pembelajaran berbasis lingkungan atau buatan sendiri;
10. memiliki alat permainan edukatif yang aman dan sehat bagi anak yang sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia);
11. memiliki fasilitas bermain di dalam maupun di luar ruangan yang aman dan sehat; dan
12. memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar, dikelola setiap hari.

b. KB, meliputi:

1. memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 M<sup>2</sup> (tiga meter persegi) per-anak;
2. memiliki ruang dan fasilitas untuk melakukan aktivitas anak di dalam dan di luar dapat mengembangkan tingkat pencapain perkembangan anak;
3. memiliki fasilitas cuci tangan dan kamar mandi/jamban yang mudah dijangkau oleh anak yang memenuhi persyaratan dan mudah bagi guru dalam

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS I	SEDA	WABUP
				



melakukan pengawasan; dan

4. memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar.

c. TPA, meliputi:

1. memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 M<sup>2</sup> (tiga meter persegi) anak;
2. memiliki ruangan untuk melakukan aktivitas anak di dalam dan luar;
3. memiliki fasilitas cuci tangan dengan air bersih; memiliki kamar mandi/jamban dengan air bersih yang cukup, aman dan sehat bagi anak serta mudah bagi melakukan pengawasan;
4. memiliki fasilitas permainan di dalam dan di luar ruangan yang aman dan sehat;
5. memiliki fasilitas ruang untuk tidur, makan, mandi, yang aman dan sehat;
6. memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar;
7. memiliki akses dengan fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit ataupun puskesmas; dan
8. PAUD kelompok usia lahir sampai dengan 2 (dua) tahun, memiliki ruang pemberian Air Susu Ibu (ASI) yang nyaman dan sehat.

d. SPS, meliputi:

1. memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 M<sup>2</sup> (tiga meter persegi) per anak;
2. memiliki ruangan untuk melakukan aktivitas anak didik di dalam dan luar;
3. memiliki fasilitas cuci tangan dengan air bersih;
4. memiliki kamar mandi/jamban yang mudah dijangkau oleh anak dengan air bersih yang cukup, aman dan sehat bagi anak, dan mudah bagi guru melakukan pengawasan;
5. memiliki fasilitas permainan di dalam dan di luar ruangan yang aman dan sehat; dan
6. memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar.

### **Bagian Kelima**

### **Pendidik dan Tenaga Kependidikan**






#### **Pasal 9**

(1) Pendidik anak usia dini terdiri atas:

- a. guru TK atau bentuk lain yang sejenis; dan
- b. Pendidik KB/TPA/SPS.

(2) Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini terdiri atas:

- a. Pengawas TK;

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASEK	SEKTA	WABUP
				



- b. Penilik KB/TPA/SPS;
  - c. Kepala PAUD (TK atau yang sejenis);
  - d. Pengelola PAUD (KB/TPA/SPS),
  - e. Tenaga Administrasi; dan
  - f. Tenaga penunjang lainnya.
- (3) Pendidik Anak Usia Dini dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan, sehat jasmani, rohani/mental, dan sosial.

### **Pasal 10**

Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

Anak Usia Dini mengacu pada standar nasional PAUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keenam Kurikulum**






### **Pasal 11**

Kurikulum PAUD mengacu pada Standar Nasional PAUD.

- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh lembaga penyelenggaraan PAUD dalam bentuk kurikulum tingkat satuan pendidikan.
- (3) Kurikulum PAUD dapat ditambah muatan lokal budaya Daerah dengan memperhatikan potensi lingkungan dan sesuai karakteristik wilayah.

### **Pasal 12**

- (1) Pembelajaran dalam PAUD dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan berpusat pada anak dalam konteks bermain sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (2) Pembelajaran dalam PAUD tidak menggunakan pendekatan skolastik yang memaksa peserta didik secara fisik maupun psikis untuk memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung.
- (3) Penyelenggara satuan PAUD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan/atau
  - b. penghentian sementara kegiatan.
- (4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas.

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP
				

**BAB IV**  
**PENGELOLAAN**  
**PAUD Pasal 13**

- (1) Pengelolaan PAUD meliputi:
- a. perencanaan program;
  - b. pengorganisasian;
  - c. pelaksanaan rencana kerja; dan
  - d. pengawasan
- (2) Pengelolaan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berorientasi pada:
- a. terpenuhinya PAUD dengan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yaitu layanan yang terintegrasi dari layanan pendidikan, pengasuhan, perlindungan, kesehatan dan gizi;
  - b. terwujudnya sekolah ramah anak yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab;
  - c. pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa (inklusi) untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya dengan pendampingan dari pemerintah bagi guru pendamping khusus; dan
  - d. terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sehingga mampu melindungi hak anak.

**Pasal 14**

- (1) Perencanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, merupakan penyusunan kegiatan lembaga PAUD dalam mencapai visi, misi, tujuan lembaga.
- (2) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, merupakan pengaturan seluruh komponen untuk mencapai tujuan.
- (3) Pelaksanaan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan pelaksanaan program kerja yang sudah direncanakan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan guna menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak serta kesinambungan program PAUD.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP
				



**BAB V**  
**PENDIRIAN DAN PERIZINAN PAUD**

**Bagian Kesatu**  
**Pendirian**

**Pasal 15**

Satuan PAUD dapat didirikan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Desa;
- c. Orang perseorangan; dan
- d. Badan Hukum.

**Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dapat mendirikan PAUD Formal berupa Taman Kanak Kanak (TK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Desa dan Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dan huruf d, dapat mendirikan PAUD Formal dan Non Formal.
- (3) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, hanya dapat mendirikan PAUD Non Formal.

**Bagian Kedua**

**Perizinan**

**Pasal 17**


- (1) Pelaku Usaha yang akan menyelenggarakan PAUD wajib memiliki perizinan berusaha sektor pendidikan dan kebudayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (3) Masa berlaku perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama Pemegang Izin masih menjalankan kegiatan PAUD.

**BAB VI**

**SPM PENDIDIKAN PAUD**

**Pasal 18**

- (1) Untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar, Pemerintah Daerah menerapkan SPM Pendidikan PAUD di Daerah.
- (2) Penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Peserta Didik yang berusia 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) tahun.



### **Pasal 19**

Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan PAUD kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur Gorontalo sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

### **Pasal 20**

Dalam rangka penerapan SPM Pendidikan PAUD, Pemerintah Daerah mendorong keikutsertaan anak usia 3 (tiga) sampai 6 (enam) tahun untuk mengikuti PAUD.

## **BAB VII**

### **PELAPORAN**

#### **Pasal 21**

Penyelenggara Satuan PAUD menyampaikan laporan perkembangan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

#### **Pasal 22**

- 1) Penyelenggara Satuan PAUD melaporkan data penyelenggaraan PAUD melalui sistem data pokok pendidikan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- 2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **BAB VIII**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 23**

**Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD,**  
meliputi:

- a. mengikutsertakan anaknya untuk mengikuti PAUD minimal 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar (SD) dengan memprioritaskan anak yang berusia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun;
- b. meningkatkan kemampuan pengasuhan dan pendidikan bagi anaknya sebagai Peserta Didik PAUD untuk pemenuhan aspek perkembangan dan pertumbuhan anak, serta penguatan pendidikan karakter anak dalam keluarga; dan
- c. turut serta mengawasi penyelenggaraan layanan PAUD di wilayahnya.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP
				



**BAB IX**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 24**

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan PAUD di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Kepala Dinas.

**BAB X**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 25**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dapat bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. masyarakat; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta  
Pada Tanggal 13 Juli 2021

**BUPATI BOALEMO**

**ANAS JUSUF**

Diundangkan di : Tilamuta  
Pada Tanggal : 13 Juli 2021

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BOALEMO**

**SHERMAN MORIDU, S.Pd. MM**

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021 NOMOR.....)